



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER
DAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG KESEHATAN**

NOMOR : 500.12.17.1/ 309 /SEKRETARIAT/II/2025
NOMOR : 100.3.7.1/ 03 /PKS/B.POD-III/2025

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh**, bulan **Satu**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (20-01-2025) bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AMRI YULIHARDI** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Paser dengan Surat Keputusan Nomor: 800.1.3.3/5911/BID.2/BKPSDM tanggal 19 Juni 2024 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.
- II. JAYA MUALIMIN** : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III.3-7130/TUUA/BKD/2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Jalan Abdul Wahab Syahranie No.16 Samarinda, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, dalam menjalankan kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut di atas, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK KESATU** adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Paser;
- PIHAK KEDUA** adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan di unit kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

I L II K

- c. **PIHAK KEDUA** memiliki unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Balai Pelatihan Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan, pengajaran dan teknologi pendidikan di bidang Kesehatan; dan
- d. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berpedoman pada Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dengan Nomor: 197/2205/B.Humas-III dan Nomor: 019.8/950/KS/IV/2021 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan berlandaskan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelatihan Dan Pengembangan Kompetensi Bidang Kesehatan dan menuangkan pokok-pokok kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301), yang di cabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6842);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6781);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6887);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037), sebagaimana elah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1518), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1176);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 725/MENKES/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/3305 /2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Tahun 2024;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.575/2024 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
14. Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor DL.03.01/F.V/4295/2022 tentang Informasi Kebijakan Akreditasi Bidang Kesehatan;
15. Surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PL.02.03/F/1117/2024 tentang Pemberitahuan Mekanisme Akreditasi, Satuan Kredit Profesi, Monitoring, dan Evaluasi Pelatihan Bidang Kesehatan; dan
16. DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2025.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi yang terakreditasi sesuai standar.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten, profesional dan berintegritas.

**Pasal 2
OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama Ini adalah Pengembangan Kompetensi Bidang Kesehatan.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Menyelenggarakan secara bersama-sama Pengembangan Kompetensi Bidang Kesehatan sesuai daftar usulan yang disampaikan kepada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU**:

a. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

1) **Pelatihan**

- a) menyiapkan biaya kerja sama kegiatan Pelatihan dan biaya Tim Penjamin Mutu Pelatihan meliputi : Pengendali Mutu Pelatihan, *Training Officer Course (TOC)* dan Admin IT sesuai dengan ketentuan;
- b) merencanakan waktu pelaksanaan Pelatihan;
- c) menyampaikan usulan kegiatan Pelatihan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan meliputi Permohonan Fasilitasi Pelatihan dan Tim Penjamin Mutu, Kerangka Acuan Kegiatan, dan Jadwal Kegiatan, *Curriculum Vitae* Fasilitator; dan
- d) melakukan pemanggilan peserta Pelatihan sesuai dengan kriteria kurikulum dalam SiAkpel.

2) **Peningkatan Kompetensi Lainnya**

- a) menyiapkan biaya kerja sama Peningkatan Kompetensi Lainnya dan biaya Admin IT sesuai dengan ketentuan;
- b) merencanakan waktu pelaksanaan Peningkatan Kompetensi;
- c) menyampaikan usulan kegiatan Peningkatan Kompetensi 40 (empat puluh) hari sebelum pelaksanaan meliputi Permohonan Fasilitasi Satuan Kredit Profesi Kerangka Acuan Kegiatan, *Curriculum Vitae* Fasilitator dan *Curriculum Vitae* Moderator;
- d) melakukan proses publikasi dalam bentuk flyer sesuai dengan ketentuan Direktorat Mutu Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; dan
- e) melakukan pendaftaran peserta Pengembangan Kompetensi.

b. Hak **PIHAK KESATU**

1) **Pelatihan:**

- a) menerima surat balasan fasilitasi kegiatan Pelatihan termasuk penunjukkan Tim Penjamin Mutu Pelatihan (Pengendali Mutu Pelatihan, *Training Officer Course (TOC)*, dan Admin IT) dan Fasilitator Pelatihan sebagai dasar penerbitan SK Penyelenggaraan Pelatihan di Dinas Kesehatan Kabupaten Paser;
- b) menerima SK Penyelenggara Pelatihan yang terdiri dari Tim Penjamin Mutu Pelatihan (Pengendali Mutu Pelatihan, *Training Officer Course (TOC)*, dan Admin IT Pelatihan) dan Fasilitator Pelatihan;
- c) menerima laporan pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur; dan
- d) mendapatkan sertifikat termasuk Satuan Kredit Profesi dalam bentuk E-Sertifikat melalui akun peserta.

2) **Pengembangan Kompetensi Lain**

- a) menerima surat balasan fasilitasi kegiatan Pengembangan Kompetensi; termasuk penunjukkan Admin IT Pengembangan Kompetensi sebagai dasar penerbitan SK Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Dinas Kesehatan Kabupaten Paser;
- b) menerima laporan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur; dan
- c) mendapatkan sertifikat termasuk Satuan Kredit Profesi dalam bentuk E-Sertifikat melalui akun peserta.

I	A	II	X
---	---	----	---

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA:**

a. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1) **Pelatihan**

- a) menyiapkan data dan dokumen komponen Narasumber/Pelatih/Fasilitator/Instruktur;
- b) mengeluarkan surat balasan fasilitasi kegiatan Pelatihan termasuk penunjukkan Tim Penjamin Mutu Pelatihan (Pengendali Mutu Pelatihan, *Training Officer Course (TOC)*, dan Admin IT) dan Fasilitator Pelatihan sebagai dasar penerbitan SK Penyelenggaraan Pelatihan;
- c) mengajukan registrasi Pelatihan ke Direktorat Mutu Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
- d) menerbitkan SK Penyelenggara Pelatihan yang terdiri dari Pengendali Mutu Pelatihan, *Training Officer Course (TOC)*, Fasilitator Pelatihan, dan Admin IT Pelatihan;
- e) melakukan pengelolaan teknis pelaksanaan Pelatihan melalui Plataran Sehat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan SiElba Bapelkes;
- f) melaksanakan proses pembelajaran sesuai kurikulum, modul dan pedoman penyelenggaraan;
- g) membuat laporan penyelenggaraan Pelatihan yang dilaksanakan di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan menyerahkan kepada **PIHAK KESATU**; dan
- h) membuat dan menyerahkan laporan proses kegiatan jika dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

2) **Peningkatan Kompetensi Lainnya**

- a) menyiapkan data dan dokumen komponen Narasumber/Pelatih/Fasilitator/Instruktur;
- b) mengeluarkan surat balasan fasilitasi kegiatan Peningkatan Kompetensi termasuk penunjukkan Admin IT sebagai dasar penerbitan SK Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Dinas Kesehatan Kabupaten Paser;
- c) mengajukan registrasi Peningkatan Kompetensi ke Direktorat Mutu Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
- d) melakukan pengelolaan teknis pelaksanaan Peningkatan Kompetensi melalui *google form* (*google spreadsheets*) dan Plataran Sehat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; dan
- e) melaksanakan proses pembelajaran sesuai Kerangka Acuan Kegiatan;
- f) melakukan pendampingan peningkatan kompetensi lainnya;

b. **Hak PIHAK KEDUA**

Menerima pembiayaan dan pembayaran penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sesuai dengan mekanisme dan Standar Biaya yang berlaku.

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Bidang Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI nomor HK.02.02/F/216/2024 tahun 2024 tentang Pedoman Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan.

I	II
---	----

Pasal 6
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Jangka waktu kerja sama berlaku sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.

Pasal 7
SUMBER DANA

Pembiayaan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi berasal dari DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2025 dan sumber-sumber lain yang sah menurut ketentuan dan perundang-undangan.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PIHAK KESATU**, misalnya gempa, banjir, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang yang berkaitan dengan pekerjaan ini dan lain-lainnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa maka **PIHAK KEDUA** harus melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah terjadi keadaan memaksa disertai dengan bukti bukti yang sah yang dibuat atau dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kemudian kedua belah pihak akan menyelesaikan atas dasar itikad baik dengan mempertimbangkan azas-azas hukum yang berlaku.
- (3) Kesepakatan ini dapat dibatalkan oleh **PIHAK KESATU** apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Jika penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak diperoleh kesepakatan oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui proses hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri (adendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan di antara **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU

AMRI YULIHARDI

I	f	II	18
---	---	----	----